



RERANGKA KERJA AUDIT SEKTOR PUBLIK

Audit

Proses sistematis dan objektif dari penyediaan dan evaluasi bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan dan kejadian ekonomi untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi dan kriteria yang ada serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh kepada pihak-pihak berkepentingan

Audit Sektor Publik

Subjek

Organisasi pemerintahan yang bersifat nir laba, seperti Pemda, BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan dengan pengelolaan Aktiva dan kekayaan negara

Karakteristik Audit Sektor Publik

Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit Sektor Publik

Uraian	Audit Sektor Privat	Audit Sektor Publik
Pelaksanaan audit Pelaksanaan audit	KAP	Lembaga audit pemerintah dan juga KAP yang ditunjuk oleh lembaga audit pemerintah
Objek Audit	Perusahaan/Entitas swasta	Entitas, program, kegiatan, dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Karakteristik Audit Sektor Publik

Perbedaan Antara Audit Sektor Privat dan Audit D Sektor Publik

Uraian	Audit Sektor Privat	Audit Sektor Publik
Standar audit yang digunakan	SPAP yang dikeluarkan oleh IAI	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang dikeluarkan oleh BPK
Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan	Tidak terlalu dominan dalam audit	Merupakan faktor dominan karena kegiatan di sektor publik sangat dipengaruhi oleh peraturan dan perundang-undangan

Tujuan Audit Sektor Publik

1. Organisasi sektor publik mendapat amanah dan kepercayaan
2. dituntut untuk mengelola sumber daya tersebut secara akuntabel dan transparan
3. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya

diperlukan audit pada sektor publik



Informasi yang diperoleh dari hasil audit sektor publik dapat digunakan oleh pihak internal (entitas yang diaudit) untuk melaksanakan perbaikan internal.

Tujuan Audit Sektor Publik

Hasil audit juga diperlukan oleh pihak eksternal (di luar entitas yang diaudit) untuk mengevaluasi apakah

Sektor publik mengelola sumber daya publik dan menggunakan kewenangannya secara tepat dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan

Program yang dilaksanakan mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan, dan

Pelayanan publik diselenggarakan secara efektif, efisien, ekonomis, etis, dan berkeadilan.

UU No. 15 Tahun 2004

Pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Jenis Audit Sektor Publik



Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja

Audit Keuangan	Audit Kinerja
Objek audit: laporan keuangan	Objek audit: organisasi, program, aktivitas/ kegiatan, atau fungsi
Menguji kewajaran laporan keuangan dari salah saji yang material dan kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang diterima umum	Menguji tingkat ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan
Lebih bersifat kuantitatif – keuangan	Lebih bersifat kualitatif
Tidak terlalu analitis	Sangat analitis
Tidak menggunakan indikator kinerja, standar, dan target kinerja	Membutuhkan indikator, standar, dan target kinerja untuk mengukur kinerja

Perbandingan Audit Keuangan dengan Audit Kinerja

Audit Keuangan	Audit Kinerja
Biasanya tidak mempertimbangkan analisis biaya manfaat	Biasanya mempertimbangkan analisis biaya-manfaat (<i>cost-benefit analysis</i>)
Waktu pelaksanaan audit tertentu (biasanya pada akhir periode akuntansi)	Audit bisa dilakukan sewaktu-waktu
Audit dilakukan untuk peristiwa keuangan masa lalu (<i>post event</i>)	Mempertimbangkan kinerja masa lalu, sekarang, dan yang akan datang
Tidak dimaksudkan untuk membantu melakukan alokasi sumber daya secara optimal	Dimaksudkan untuk memperbaiki alokasi sumber daya secara optimal dan memperbaiki kinerja
Tidak terdapat rekomendasi audit dan <i>follow-up</i> audit	Terdapat rekomendasi audit dan <i>follow-up</i> audit

Audit Keuangan

Segmen laporan keuangan (pendapatan dan biaya, penerimaan dan pengeluaran kas, aktiva tetap), permintaan anggaran, selisih realisasi dan anggaran

Pengendalian internal atas ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku – tender, akuntansi, pelaporan bantuan, pengadaan pembayaran, penagihan


Pengendalian dan pengawasan internal atas penyusunan laporan keuangan dan atas pengamanan aktiva, Pengendalian, pengawasan sistem berbasis komputer

Ketaatan terhadap perundangan yang berlaku dengan dugaan kecurangan

Audit Kinerja

Pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program kegiatan pemerintah yang diaudit

Karakteristik Audit Kinerja



Audit Ekonomi dan Efisiensi

Tujuan, menentukan:

- Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya secara hemat dan efisien
- Apa yang menjadi penyebab pemborosan dan inefisiensi
- Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi



Pertimbangan dalam Audit Ekonomi dan Efisiensi

1. Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat
2. Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dengan biaya wajar
3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai
4. Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau yang kurang jelas tujuannya
5. Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan

Pertimbangan dalam Audit Ekonomi dan Efisiensi

6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien
7. Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) secara optimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang/jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu
8. Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara
9. Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan, serta memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program
10. Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penghematan dan efisiensi

Audit terhadap Program

Tujuan:

1. Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang
2. Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan
3. Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan

Audit terhadap Program

Contoh:

1. Menilai tujuan program, baik yang baru maupun yang telah berjalan untuk menentukan apakah tujuan tersebut telah memadai dan relevan
2. Menentukan tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan
3. Menilai efektivitas program dan/atau unsur program secara sendiri-sendiri
4. Mengidentifikasi faktor yang menghambat pelaksanaan kinerja yang baik dan memuaskan
5. Menentukan apakah manajemen telah mempertimbangkan alternatif-alternatif lain untuk melaksanakan program tersebut yang mungkin dapat memberikan hasil lebih baik dengan biaya lebih rendah

Audit terhadap Program

Contoh:

6. Menentukan apakah program tersebut saling melengkapi, tumpang tindih, atau bertentangan dengan program lain terkait
7. Mengidentifikasi cara untuk dapat melaksanakan program tersebut dengan lebih baik
8. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku untuk program tersebut
9. Menilai apakah sistem pengendalian manajemen telah cukup memadai untuk mengukur, melaporkan, dan memantau tingkat efektivitas program
10. Menentukan apakah manajemen telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efektivitas program

Audit Investigasi

Kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, yang tidak dibatasi periodenya, spesifik pada bidang-bidang pertanggungjawaban yang diduga mengandung inefisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang

Audit Investigasi

- Hasil berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada tingkat penyimpangan wewenang yang ditemukan
- Biasanya merupakan pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya
- Membuktikan kebenaran berdasarkan pengaduan atau informasi dari masyarakat
- Adanya permintaan dari dewan komisaris atau legislatif misalnya karena adanya penyelewengan

Hasil dari audit investigasi

1. Apa yang dilaporkan oleh masyarakat tidak terbukti
2. Apa yang diadukan terbukti, misal terjadi penyimpangan dari suatu aturan atau ketentuan yang berlaku namun tidak merugikan negara atau perusahaan
3. Terjadi kerugian bagi perusahaan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan
4. Terjadi kekurangan kas atau persediaan barang milik negara, dan bendaharawan tidak dapat membuktikan bahwa kekurangan tersebut bukan diakibatkan kesalahan atau kelalaian bendaharawan
5. Terjadi kerugian negara sebagai akibat terjadinya wanprestasi atau kerugian dari perikatan yang lahir dari undang-undang
6. Terjadi kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum dan tindak pidana lain

Peraturan Berkaitan Keuangan Sektor Publik di Indonesia

2. UU No 5 Tahun 1973 tentang BPK
3. TAP MPR No X/MPR/2001 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Lembaga Tinggi Negara pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2001
4. TAP MPR No VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi atas Laporan Pelaksanaan Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia oleh Presiden, DPA, DPR, dan MA pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002

Peraturan Berkaitan Keuangan Sektor Publik di Indonesia

Keuangan negara meliputi:

- a. APBN
- b. APBD
- c. BUMN
- d. BUMD
- e. Anak BUMN/BUMD yang dikonsolidasi
- f. Yayasan yang didirikan atas dasar kebijakan pemerintah, BUMN, dan BUMD
- g. Dana Pensiun yang dibentuk BUMN/BUMD

SAP dan SPKN

Uraian	SAP	SPKN
Landasan Hukum	Keputusan BPK	UU No 15 Tahun 2004
Istilah yang digunakan	Auditing	Pemeriksaan
Keterterapan	BPK+ APIP+ KAP	BPK + KAP untuk dan atas nama BPK
Jenis Pemeriksaan	Audit Keuangan Audit Kinerja	Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu

KEUANGAN NEGARA

- PENGERTIAN (PASAL 1 UU NO. 17 / 2003)
 - semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

KEUANGAN NEGARA

■ TERMASUK KEUANGAN NEGARA

- hak negara memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;

KEUANGAN NEGARA

- penerimaan negara/ daerah; pengeluaran negara/daerah;
- kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah

Kerugian Negara Versus Kerugian Keuangan Negara

- ***Kerugian keuangan negara*** yang dimaksud adalah kerugian atas keuangan negara secara luas meliputi seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
 - berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.